

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari kata *Methodos* (bahasa Yunani) yang berarti cara atau jalan. Apabila dihubungkan dengan kegiatan ilmiah, metode dapat diartikan sebagai cara bekerja untuk memahami objek yang nantinya akan menjadi sasaran penelitian. Untuk mendalami dan memahami suatu ilmu pengetahuan bisa digunakan beberapa metode dan tentunya metode-metode tersebut dapat saling melengkapi satu sama lain. Dalam metode penelitian terdapat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, tempat dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Berikut uraiannya:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis

empiris adalah penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat<sup>122</sup>. Dalam pendapat lain yuridis empiris merupakan hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat<sup>123</sup>. Adapun menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan<sup>124</sup>, yang berkaitan dengan Analisis Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Emas Rakyat di Kabupaten Buru.

---

<sup>122</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

<sup>123</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.134

<sup>124</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

Penelitian empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Dikatakan juga penelitian secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan<sup>125</sup>. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara terjun langsung ke lapangan<sup>126</sup>.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan perundang-undangan dan kemudian digabungkan dengan data yang peneliti dapatkan di lapangan dan perilaku/kejadian yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Data primer dalam penelitian ini

---

<sup>125</sup> Yeni Widowaty, *Materi PowerPoint Metode Penelitian Hukum: Hasil yang hendak dicapai oleh penelitian hukum bukan mencari jawaban atas efektifitas suatu hukum, pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap peraturan hukum, lihat juga menurut Peter M. Marzuki (2008) Socio Legal Research bukan Penelitian Hukum. Penelitian yang bersifat socio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Hukum dipandang dari luar saja. Selalu mengaitkan dengan masalah sosial. Penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Hukum diterapkan sebagai variabel terikat dan faktor2 non hukum yang mempengaruhi hukum dipandang sebagai variabel bebas. Menggunakan metode penelitian sosial, pada perkuliahan pertemuan Ke 5.*

<sup>126</sup> M. Adi Cahyono S., *Destri Budi Negraheni, Perlindungan Hukum Kreditur Pada Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Perspektif Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada Bank Rakyat Indonesia Surakarta*, Jurnal Penelitian Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume III, 2011. Hlm. 98.

diperoleh langsung daripada responden yang merupakan warga masyarakat adat maupun para penambang yang berada di sekitar pertambangan emas gunung botak Kabupaten Buru.

## **B. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>127</sup>

Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut. Penelitian akan menemukan

---

<sup>127</sup> Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 24.

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan<sup>128</sup>.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh dari responden penelitian ini yaitu beberapa Masyarakat Adat Petuanan Kayeli<sup>129</sup> yang terdiri dari 3 (tiga) Marga yakni: Soa Nurlatu, Soa Besan dan Soa Wael yang merupakan Raja atas Petuanan Kayeli yang terkait dengan dampak kerusakan lingkungan. Dengan mengadakan studi atau penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk

---

<sup>128</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Lab.Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, hlm. 134.

<sup>129</sup> hukum adat petuanan kaiely, yaitu pengangkatan dengan mengadakan acara ritual berupa bertanya kepada leluhur opolastala untuk menentukan pengangkatan raja diadakan perburuan di hutan siapa yang mendapat binatang buruan yang paling banyak dia yang diangkat menjadi raja.

dipergunakan dalam penelitian lapangan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan hak-hak Pertambangan.

- e. peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- f. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.
- g. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- k. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari jurnal ilmiah berupa jurnal internasional dan jurnal nasional, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga-lembaga, media massa maupun media cetak, serta buku-buku kepustakaan dari setiap penulis yang dijadikan referensi yang dapat menunjang selama peneliti melakukan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini yaitu : ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan berbagai bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder.

#### **D. Penentuan Responden dan Informal**

1. Responden dalam penelitian ini adalah :

Masyarakat yang berada di sekitaran tambang emas Gunung Botak Kabupaten Buru seperti halnya warga yang tinggal di sekitaran kawasan gunung botak, pedagang yang berjualan di sekitaran pertambangan, para penambang dan beberapa tokoh masyarakat adat Petuanan Kayeli Soa Nurlatu, Soa Besan dan Soa Wael.

2. Informan

Informan adalah orang atau individu yang memberikan sumber informasi atau data yang dibutuhkan peneliti yaitu dalam hal ini Bupati Kabupaten Buru, Polres Kabupaten Buru, adapun pejabat, petugas, instansi pemerintahan Kabupaten Buru orang perorangan yang berkaitan dengan Analisis Hukum Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Sebagai Akibat Penambangan Rakyat di Gunung Botak Kabupaten Buru (Studi Kasus Penambangan Emas Ilegal Di Gunung Botak).

## **E. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buru Provinsi Maluku tepatnya di Dusun Anahoni, Desa Dafa, Kecamatan Waelata, Kecamatan Kayeli dan Kecamatan Namlea. Kecamatan Waelata adalah tempat dimana pertambangan emas rakyat berada. Salah satu Desa terdekat dari pertambangan emas yaitu Desa Dafa dan lokasi pertambangan terletak di Gunung Botak. Untuk lokasi di Kecamatan Kayeli dipilih daerah pesisir pantai yaitu Desa Kaki Air. Untuk lokasi di Kecamatan Namlea dipilih beberapa Instansi Pemerintahan yang secara langsung berkaitan dengan pertambangan emas Gunung Botak. Adapun dari pihak penegak hukum yaitu Polres Kabupaten Buru. Waktu yang direncanakan untuk penelitian ini adalah Selasa, 24 Juli 2018 sampai dengan Kamis, 24 Januari 2019.



Gambar 3.1<sup>130</sup> : Peta Lokasi Penelitian

## F. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan kepada 2 (dua) orang atau lebih dan mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan dari mereka<sup>131</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>130</sup> (Journal of Agriculture, Resource, and Environmental Economics) [www.burukab.go.id](http://www.burukab.go.id)

<sup>131</sup> Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, 2007, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 83.

## 1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan dengan maksud tertentu. Dilakukan oleh dua pihak atau lebih antara pewawancara dengan narasumber berupa informasi mengenai dampak pencemaran dan perusakan lingkungan akibat penambangan emas rakyat di gunung botak Kabupaten Buru. Dalam penelitian ini narasumber menjadi sasaran penulis adalah orang yang mempunyai sifat khusus yaitu :

Narasumber:

- a) Bapak Ramly I. Umasugi, S.Pi, MM. selaku Bupati Kabupaten Buru.
- b) Bapak M. Adjhie Hentihu selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru.
- c) Bapak Usman Solisa selaku Staf Kantor Camat Waelata.

Responden:

- a). Masyarakat adat Soa/Marga Nurlatu, Besan dan Wael.

- b).Bapak Umar Nurlatu selaku Masyarakat Adat Marga Nurlatu.
- c).Bapak Holik sebagai masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah penambangan Gunung Botak.
- d) Bapak Alipa sebagai para penambang di Gunung Botak.
- e) Bapak Awing sebagai para penambang di Gunung Botak

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dianggap sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu subjek. Dokumentasi juga dapat berisi tentang penjelasan-penjelasan, bagian alur, daftar-daftar, koran, cetakan hasil komputer, contoh obyek dari sistem informasi. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui dokumentasi yang diperoleh baik dari masyarakat adat dan masyarakat di sekitar pertambangan maupun yang

diperoleh melalui buku, koran, majalah, foto-foto, internet atau dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan.

### **G. Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tola pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

Untuk mengumpulkan data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan melakukan wawancara (*interview*) yaitu sebuah proses memperoleh keterangan untuk sebuah penelitian dengan cara melakukan tatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian dari beberapa pertanyaan diperdalam untuk mendapatkan

keterangan lebih lanjut sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap dan mendalam<sup>132</sup>.

### 1. Kualitatif

Data yang dihasilkan dari wawancara maupun studi kepustakaan di lakukan analisis secara kualitatif yakni analisis yang dilakukan dengan terlebih dahulu dengan menggumpulkan data, selanjutnya data yang diperoleh diseleksi yang ada kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, bila data yang telah diseleksi di dapat maka kemudian dikelompok-kelompokan sehingga dapat menjawab permasalahannya sehingga dapat memperoleh jalan penyelesaiannya.

Metode pengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan denngan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga

---

<sup>132</sup> Ayu F. Rosati, Pitaya, 2011, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Hak Tanggungan Di BANK X Yogyakarta*, Jurnal Penelitian Volume III Hukum Gadjah Mada, hlm. 21

diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data atau informasi dari narasumber maupun reponden, kemudian mengklasifikasikan data berdasarkan kategori dalam upaya menemukan pola atas realita atau gejala yang terjadi.

## 2. Deskriptif

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Selanjutnya, peneliti yang dihasilkan berbentuk deskriptif analistik. Dengan dilakukannya pengolahan dan analisis dari data yang telah penulis kumpulkan dilapangan, maka penulis akan menggunakan pemikiran-pemikiran dari data tersebut terhadap objek penelitian yang ada, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran.